

HONORARIUM – KELOMPOK – KERJA

2022

Kpt 043 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR : 043 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA SOSIALISASI, PUBLIKASI, DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk mendukung kelancaran sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 maka diperlukan adanya Kelompok Kerja di Tingkat Kabupaten dan perlu pula diberikan honorarium bagi nama-nama yang menduduki jabatan tersebut.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021; Keputusan KPU No. 60 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 263 Tahun 2022; Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 5 Agustus Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Besaran Honorarium Kelompok Kerja Sosialisasi, Publikasi, Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2022
- Lamp. : 2 hlm.